

# Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut.



Langkah 1.

Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.



Langkah 2.

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.




Jika Pengaju sengketa puas atas putusan atasan PPID, Sengketa Selesai.

SELESAI



**TIDAK PUAS**

Jika pengaju sengketa tidak puas atau putusan atasan PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi



Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasn PPID

